



## **BUPATI HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH  
NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN USAHA MILIK DAERAH FAGOGORU MAJU BERSAMA  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 Ayat 2, Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Fagogoru Maju Bersama Kabupaten Halmahera Tengah, perlu adanya pengaturan dan penetapan Struktur Organisasi Perusahaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Daerah Fagogoru Maju Bersama Kabupaten Halmahera Tengah;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
3. Undang - undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Fagogoru Maju Bersama Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2018 Nomor 12);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH TENTANG STRUKTUR ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DAERAH FAGOGORU MAJU BERSAMA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dalam tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah.

5. Badan Usaha Milik Daerah Fagogoru Maju Bersama adalah Badan Usaha Milik Daerah Fagogoru Maju Bersama Kabupaten Halmahera Tengah;
6. Direktur adalah Direktur Badan Usaha Milik Daerah Fagogoru Maju Bersama Kabupaten Halmahera Tengah;
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Fagogoru Maju Bersama Kabupaten Halmahera Tengah;
8. Pegawai/Karyawan adalah Pegawai/Karyawan Badan Usaha Milik Daerah Fagogoru Maju Bersama Kabupaten Halmahera Tengah;

## BAB II

### STRUKTUR ORGANISASI

#### Pasal 2

- (1) Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Daerah Fagogoru Maju Bersama Kabupaten Halmahera Tengah terdiri dari :
  - a. Direktur Utama;
  - b. Direktur Umum, membawahi :
    1. Bagian Umum  
Melaksanakan urusan umum, administrasi, kepegawaian, hukum dan humas.
    2. Bagian Keuangan  
Melaksanakan urusan perencanaan, anggaran, akuntansi dan verifikasi.
  - c. Direktur Jasa dan Produksi, membawahi :
    1. Bagian Jasa  
Melaksanakan urusan bidang usaha jasa, pariwisata, properti serta perdagangan dan industri.
    2. Bagian Produksi  
Melaksanakan urusan bidang usaha pertanian, kehutanan, pertambangan dan energi serta kelautan dan perikanan.
- (2) Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Daerah Fagogoru Maju Bersama sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Usaha Milik Daerah Fagogoru Maju Bersama ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda  
pada tanggal 29 Desember 2018

**BUPATI HALMAHERA TENGAH,**







**EDI LANGKARA**

Diundangkan di Weda  
pada tanggal 29 Desember 2018


**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
HALMAHERA TENGAH,**

  
**SAIFUL SAMAD**

Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2018 Nomor 365

PEJABAT	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	1.....  .....
ASSISTEN I	2.....  .....
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM	3.....  .....
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	4.....  .....

Lampiran : Peraturan Bupati Halmahera Tengah  
 Nomor : 59 Tahun 2018  
 Tanggal : 29 Desember 2018  
 Tentang : Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Daerah Fagogoru Maju Bersama



Keterangan :

- Garis Komando
- ..... Garis Koordinasi

**BUPATI HALMAHERA TENGAH,**

**EDI LANGKARA**

PEJABAT	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	1.....
ASSISTEN I	2.....
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM	3.....
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	4.....